BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Pergaturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Road Map Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2025.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Road Map Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 58) diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI;

BAB III : SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFROMASI BIROKRASI 2023-2024;

BAB IV : MANAJEMEN PELEKASANAAN REFORMASI BIROKRASI 2023-2024;

BAB V : PENUTUP.

(3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2025.

(4) Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dilaksanakan sampai dengan Tahun 2024 dan ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan sebagai berikut:

a. pengentasan kemiskinan;
b. peningkatan investasi;
c. digitalisasi administrasi pemerintahan; dan
d. percepatan prioritas aktual presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Ditetapkan di Praya
pada tangggal, 27 Juli 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 17 TAHUN 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 – 2025

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 – 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan upaya terencana dan sistematis untuk merubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya dengan tujuan menjadikan ASN lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan sasaran Reformasi Birokrasi akan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan ditengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya pembangunan nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 seluruh lembaga pemerintah, tidak terkecuali pemerintah daerah, menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) dengan jangka waktu pelaksanaan lima tahunan. Bagi pemerintah daerah, RMRB ini menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan tata kelola pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel dan prima dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, RMRB ini dapat menjadi pedoman dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah direncanakan dibandingkan dengan hasil implementasinya.

Gambar 1.1
Kondisi Birokrasi Yang Diinginkan



Gambar 1.2
Grand Design Reformasi Birokrasi



Saat ini, pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga, yaitu periode tahun 2020-2024, dimana pada akhir periode ini diharapkan pemerintahan di Indonesia telah mengadopsi model *dynamic governance*. Model pemerintahan ini sendiri merupakan suatu model pemerintahan dimana pemerintah mampu untuk terus melakukan penyesuaian pengambilan kebijakan dan penyusunan program menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan strategis dimana pemerintahan tersebut beroperasi sehingga tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Sifat pemerintahan yang dinamis ini sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan terutama pada lingkungan yang mengalami ketidakpastian dan perubahan yang cepat dimana masyarakat yang semakin menuntut kecepatan dan ketepatan pemberian pelayanan publik. Dalam menjalankan model pemerintahan tersebut, seorang pemimpin harus berpikir secara cerdas dan taktis dengan cara mengartikulasikan ide-idenya dalam pola penyelenggaraan organisasi dalam hal ini penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Selain itu, perlu juga dilakukan perubahan mendasar sikap mental birokrat atau Aparatur Sipil Negara (ASN), dan jawaban terhadap tantangan ini adalah dengan melaksanakan reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah terobosan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional, khususnya pembangunan daerah. Kualitas tata kelola pemerintahan daerah akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu daerah, semakin baik pula pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan publik perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah pada seluruh level organisasi dan *stakeholder* yang berkepentingan.

Fokus Reformasi Birokrasi saat ini telah memasuki babak baru, dimana fokus Reformasi birokrasi selama ini belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator-indikator yang telah ditentukan, sehingga perlu adanya penajaman tujuan, sasaran dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak bagi pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih professional.

Penajaman mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam 2 (dua) Fokus yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik. Secara umum pelaksanaan Reformasi General dibagi dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan *makro* mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara Nasional dan monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada level *meso* dan mikro. Tingkat pelaksaan *meso* mencakup pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading instution.* Instansi tersebut bertanggung jawab dalam

perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan *makro*, mengkordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut.

Adapun tingkatan instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan *mikro*, mencakup implemetasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat *makro* dan *meso*. Terdapat 5 (lima) tahapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro, yaitu:

1. Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. Penyusunan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
4. Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi;
5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memasuki fase ketiga pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada fase ini, pelaksanaan reformasi birokrasi lebih difokuskan pada perbaikan terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada dua fase sebelumnya. Arah kebijakan reformasi birokrasi lebih ditekankan pada institusionalisasi dan implementasi rencana aksi reformasi birokrasi dari yang sebelumnya lebih berfokus pada pemenuhan aspek formal dari reformasi birokrasi. Dengan adanya perubahan fokus ini, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah menjadi lebih terarah pada pencapaian tujuan dan sasaran dari rencana aksi reformasi birokrasi.

1.2. Maksud Road Map Reformasi Birokras

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lombok Tengah 2023-2024 ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan program reformasi birokrasi baik pada level pemerintah daerah hingga level perangkat daerah.

Pada hakikatnya Road map RB harus mampu menjabarkan visi, misi dan prioritas pembangunan nasional dan daerah dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional.

1.3. Tujuan Road Map Reformasi Birokrasi

Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kesepahaman terhadap agenda reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah .

BAB II
CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan berbagai perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, penyelarasan arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Tengah yang teritegrasi, sampai dengan proses pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari Grand Design RB Tahun 2010-2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1). Penyederhanaan Birokrasi Dua Level
 a. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian system kerja baru,
 b. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melantik seluruh pejabat fungsional hasil penyetaraan, merestrukturisasi struktur kerja perangkat daerah dan mengaktualisasikan pola kerja fungsional pada seluruh perangkat daerah.
 c. Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang sudah disesuaikan pasca pemberlakuan Permenpan Nomor 17 Tahun 2021 dan permendagri Nomor 25 Tahun 2021.
 d. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga melakukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah dengan pola atau sistem kerja yang telah ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 dan regulasi lainnya berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi.
 e. Kelembagaan yang ada saat ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur organisasi dinilai tergolong efektif dan mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal.

2). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pelayanan publik dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah . Hasil pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi tahun 2022, Kabupaten Lombok tengah memperoleh nilai SPBE 2,08 (cukup). untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan.Unutk memudahkan ases layanan bagi masyarakat maka Dinas Kominfo sebagai leading sector yang mengelola SPBE telah memfasilitasi jaringan website bagi seluruh Perangkat Daerah dan Unt-unit layanannya.

3). Pengelolaan Manajemen SDM
 a. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan kinerja berbasis elektronik aplikasi E-Smart dan presensi elektronik yang dievaluasi dan dinilai setiap bulan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
 b. Melaksanakan *assessment* pada seluruh pejabat eselon III, sebagian

pejabat eselon IV dan sebagian untuk pejabat pelaksana. Hasil *assessment* dimaksud digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penempatan kembali dan atau rotasi/mutasi dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan promosi ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

c. Telah dilaksanakan uji kompetensi kepada seluruh jabatan pimpinan tinggi pratama sebagai dasar rotasi/mutasi jabatan pada level eselon II.

4). Deregulasi Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan harmonisasi peratutan perundang-undangan dengan cara melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap Peraturan yang telah ditetapkan serta dikorelasikan dengan peraturan lainnya dengan tujuan untuk menghindari regulasi yang tumpang tindih antara produk hukum daerah dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi.

5). Penguatan pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah diresmikan oleh Menteri PAN RB pada tanggal 1 Maret 2023. MPP ini dihajatkan untuk peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman

6. Penguatan Pengawasan

1. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun kebijakan penanganan gratifikasi yaitu Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Lombok Tengah juga rutin melakukan pelaporan Gratifikasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPK), melakukan evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut berupa pembaharuan kebijakan penanganan gratifikasi lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok tengah .
2. SPIP Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mendapatkan level 3 (tiga) sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Lombok tengah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor :PE.09.03/LHE-609/PW23/3/2022 tanggal 2 Desember 2022, dengan nilai 3.005 level 3 (terdefinisi)
3. Inspektorat Kabupaten Lombok tengah telah mendapatkan level 3 (tiga) atas Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lombok tengah sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Lombok tengah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor : PE.09.03/LHP-568/PW23/6/2022 tanggal 23 Nopember 2022, dengan nilai 3.00 level 3 (*delivered*)
4. Penanganan Benturan Kepentingan telah dilaksanakan dengan telah disusunnya Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan Bagi ASN di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kemudian sosialisasi tata cara penanganan Benturan Kepentingan, pemantauan dan evaluasi penangangan benturan kepentingan dilaksanakan setiap tahun oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

5. Kebijakan penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Tengah diatur dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. Penidaklanjutan pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa dilksanakan oelh Unsur Irban Khusus pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah .

Reformasi Birokrasi yang sedang dilaksanakan telah membawa perubahan yang relatif baik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah. Namun demikian terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat atensi perbaikan. Gambaran berbagai capaian indikator utama tergambar sebagai berikut :

Tabel
Indikator Reformasi Birokrasi General dan Tematik

No	Indikator RB Genaral	Skala	Nilai Evaluasi/ Predikat		
			2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7
1	Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	-
2	Indeks SPBE	5	-	2,37	2,08
3	Indeks Merit System	Nilai	-	156	256
4	Nilai SAKIP	predikat	CC	CC :	B : 60,19
5	Maturitas SPIP	Level	3	3	3
6	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
7	Nilai hasil Survei Penilaian Integritas	Nilai	-	70,79	66,99
8	Indeks Pelayanan Publik	0-5	-	2,61	3,21
9	Survei Kepuasan Masyarakat	0-100	-	-	80,19
10	Indeks tata kelola PBJ	0-100	-	-	75.00
11	Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	0-100	-	89,91	80,32
12	Indeks tata kelola manjemen ASN	0-100	-	63,00	79,62
13	Indeks Profesionalitas ASN	0-100	51,61	56,44	63.03
No	Indikator Tematik	Skala	Nilai Realisasi/Indeks		
			2020	2021	2022
1	Pengentasan Kemiskinan	%	13,44	13,44	12,89
2	Peningkatan Investasi	Rp	527.058.000.000	2.727.811.000.000	4.221.050.000.000
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan	%	27.79	21.81	20.81

	Stunting)				
4	Pengendalian Inflasi	%	80%	82%	83%
5	Peningkatan produk Dalam Negeri (TKDN)	%	-	-	61%

Tabel di atas menunjukkan nilai evaluasi atas indikator utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah didalam pelaksanaan RB general, yaitu berupa Opini BPK, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Merit System, Nilai SAKIP, Indeks SPBE, Maturitas SPIP, Indeks pelayanan publik, Nilai hasil Survei Penilaian Integritas, Indeks Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat, sedangkan indikator RB Tematik yaitu berupa : Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisas Administrasi Pemerintahan dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Nilai-nilai tersebut secara garis besar menggambarkan capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, masih harus terus ditingkatkan hingga mencapai nilai maksimal.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 adalah 55,77 dengan kategori CC. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan hasil

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mendorong Tim Reformasi Birokrasi Internal Kabupaten Lombok Tengah membentuk agent of change sebagai penggerak perubahan yang disertai dengan rencana aksi. Selain itu juga, menentukan quick win mandiri Kabupaten Lombok Tengah setiap tahunnya agar dampak dari perubahan yang diinginkan dapat langsung dirasakan. Tim Reformasi Birokrasi Internal juga harus menyusun rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, Core Values ASN BerAKHLAK, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;
2. Melakukan inventarisasi kebijakan-kebijakan yang menghambat pembangunan, tumpang tindih dan tidak harmonis dan segera melakukan revisi yang diperlukan. Setelah itu, menyusun juga peta keterkaitan antar kebijakan, dengan mencantumkan seluruh kebijakan

yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang masih berlaku kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal dan eksternal;

3. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi penerapan e-government dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
4. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan arsitektur SPBE Nasional;
5. Melaksanakan assessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga dapat memaksimalkan Sistem Informasi Kepegawaian yang dimiliki untuk manajemen ASN di Kabupaten Lombok Tengah;
6. Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;
7. Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas serta meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melakukan pembangunan Zona Integritas sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat PD;
9. Mendorong seluruh PD melaksanakan survei dan menginformasikan hasilnya kepada stakeholder serta melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, ISU STRATEGIS, DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023-2024

3.1. Tujuan Reformasi Birokrasi

Secara Nasional tujuan dari Road Map RB 2020-2024 "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Tujuan RB ini diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

3.2. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Sasaran, isu strategis dan strategi pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Lombok tengah sejalan dan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Lombok tengah Tahun 2021–2026 (Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 2 Tahun 2021) dan juga *Road Map* RB Nasional 2020–2024. RB nasional secara umum bertujuan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Terdapat 2 aspek sasaran RB yaitu, *aspek hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang berkaitan dengan akuntabilitas, kelembagaan, Tatalaksana, cara kerja, strategi, serta system dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut :

1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaaan hasıl/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akur.tabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang

berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembar gunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Rumusan dan strategi pelaksanaan RB mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan juga *road map* RB nasional, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok tengah Tahun 2021-2026 yang berprinsipkan perspektif *learning and growth* dalam rangka menghadapi tantangan ke depan yang semakin dinamis, sehingga *human capital, information capital,* dan *organization capital* senantiasa ditumbuhkembangkan sebagai *enabler* perubahan.

Adapun sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lombok tengah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok tengah Tahun 2021-2026 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.1.

Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026

Visi : **MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)**									
No	**Misi/Tujuan/sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Kondisi Awal (2020)**	**Target Capaian**			
						2021	**2022**	**2023**	**2024**
1	**Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat**								
	T1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	poin	3,58	3,61	3,63	3,66	3,69
	S-1.1	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan penyakit masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
	S-1.2	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100	100	100	100	100
2	**Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;**								
	T2	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	Poin	66.43	66.65	66.88	67.17	67.45
	S-2.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.589	0.592	0.596	0.599	0.602
	S-2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.711	0.714	0.717	0.721	0.725
3	**Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;**								
	T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	CC	B	B	B
	S-3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Predikat	CC	CC	B	B	B
	S-3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase OPD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persen	80	80	85	90	95
4	**Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;**								
	T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-6.68	2.07	3.10	4.06	4.51
			Indeks Gini	Poin	0.331	0.330	0.329	0.328	0.327
			Angka Kemiskinan	Persen	13.44	13.28	13.03	12.72	12.40
	S-4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan social	Tingkat Penganggura n Terbuka	Persen	3.74	3.29	2.80	2.66	2.52
			Rata-rata	Juta	9,95	9,96	9,971	10,00	10,03

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)									
No	Misi/Tujuan/sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian			
						2021	2022	2023	2024
			pengeluaran perkapita	Rupiah/ Tahun					
	S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	(3.05)	0.43	1.33	2.53	3.03
			Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	(20.43)	0.65	1.55	2.75	3.25
			Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	(0.42)	1.06	1.16	1.26	1.36
	T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	NA	65.05	66.55	68.05	69.55
	S-4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	Poin	NA	66.28	73.022	79.764	86.506
	S-4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	56.1	58.6	61.1	63.6	66.1
	S-4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	77.28	77.78	78.28	78.78	79.28
	S-4.2.4	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukimam	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/tahun	815.37	805.37	795.37	785.37	775.37
	S-4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,51	59,9	60,33	60,60	60,87
			Cakupan layanan persampahan	Persen	25.3	26.3	27.3	28.3	29.3
	S-4.2.6	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	NA	166,12	166,08	166,02	155,98
5	**Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.**								
	T-5	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase pelanggaran diselesaikan melalui krame adat	Persen	NA	100	100	100	100
	S-5	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krama adat aktif	Persen	NA	75	75	77	78

Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih dari unsur KKN harapan ini telah tertuang dalam tujuan pada misi ke 3 yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**. Tujuan pada misi tersebut secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini, tata kelola pemerintahan yang efektif dan inofatif akan diupayakan secara optimal, pada beberapa masalah utama sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;

2. Akuntabilitas keuangan;
3. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
4. Kualitas Pelayanan Publik;

3.3. Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanakan RB adalah sebagai berikut :

1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang terbesar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kalaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instasi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua Negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu Negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bias melipatgandakan investasi.

3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik.

Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali
Pada dasarnya infalsi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningktan angka kemiskinan. Oleh sebab itu pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Pada bidang aparatur negara arahan lebih spesifik mengenai penyederhanaan struktur/kelembagaan birokrasi dan transformasi digital. Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Penyederhanaan birokrasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok tengah telah melakukan langkah kongkrit penyederhanaan birokrasi di antaranya :

1. Melaksanakan penyetaraan jabatan sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
2. Melantik seluruh pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan;
3. Menetapkan Peraturan Kabupaten Lombok Tengah tentang Tugas dan Fungsi Perangkat daerah yang sudah di sesuaikan pasca pemberlakukan Permenpan-RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu.
4. Melakukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah dengan pola atau sistem kerja yang telah ditetapkan dalam Permenpan-RB Nomor 7 Tahun 2022 dan regulasi lainnya berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi.
5. Menyusun Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang sistim kerja perangkat daerah mengacu ke Permenpan-RB Nomor 7 Tahun 2022.

Perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para penyelenggara negara menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital dalam mendukung transformasi pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

Pemerintah Kabupaten Lombok tengah telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan inofatif. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lombok tengah masih dihadapkan pada sejumlah isu strategis, yaitu berupa kondisi yang secara objektif masih perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menghambat terlaksananya RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok tengah . Berikut aspek perubahan beserta isu strategis di dalamnya.

Isu strategis merupakan masalah yang muncul dimasyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional. Isu strategis umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis nasional tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis RB Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sesuai table berikut:

Tabel : III.2.
Roadmap RB General Kabupaten Lombok Tengah setelah penajaman

NO	Reformasi Birokrasi General	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Reformasi Birorasi General	Indikator Reformasi Birokrasi
1.	Peraturan Perundang-undangan dan Deregulasi Kebijakan	1. Disharmonisasi dan tumpang tindih/tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan. 2. Peningkatan Sistem pengendalian penyusunan produk hukum daerah. 3. Penyebarluasan Informasi produk hukum daerah	• Melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah yang masih berlaku. • Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya. • Melakukan deregulasi untuk memangkas produk hukum daerah yang dipandang menghambat pelayanan bagi masyarakat. • Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian/Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah secara berkala. • Sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya	Indeks Reformasi Hukum

NO	Reformasi Birokrasi General	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Reformasi Birorasi General	Indikator Reformasi Birokrasi
2.	Tata Laksana	1. Penguatan kelembagaan dan tatalaksana berbasis kinerja (performance-based organization) melalui evaluasi organisasi dan penataan organisasi/kelembagaan 2. Penyesuaian system kerja yang belum sinkron dengan system kepegawaian. 3. Revisi SOP dan proses bisnis Kabupaten dan Perangkat Daerah. 4. Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan transformasi digital Kabupaten Lombok tengah . 5. Implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih perlu ditingkatkan agar menjadi badan publik yang informatif. 6. Keterbukaan informasi publik. 7. Penataan dan penguatan Sistem kerja yang dinamis sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis.	• Mendorong semua perangkat daerah/Unit Kerja khususnya unit pelayanan memiliki Standard Operating Procedure (SOP) sesuai tugas dan fungsinya. • Melaksanakan Bimbingan Teknis penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) bagi perangkat daerah. • Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan Standard Operating Procedure (SOP) pada perangkat daerah. • Menyusun rencana pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten. • Melaksanakan pengembangan e-government. • Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja terintegrasi. • Mengembangkan Sistem penyediaan pelayanan informasi dan pengaduan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. • Membuat mekanisme/ Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi Publik • Mengembangan sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (perijinan online, pembayaran online).	Indeks SPBE

NO	Reformasi Birokrasi General	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Reformasi Birorasi General	Indikator Reformasi Birokrasi
			• Membentuk Tim yang menangani keterbukaan informasi publik. • Membuat Peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik. • Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik. • Mengembangkan kebijakan keterbukaan informasi publik. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik.	
3.	Sumber Daya Manusia	1. Penataan Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. 2. Proses penerimaan pegawai secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 4. Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka 5. Peningkatan dan penetapan nilai Kinerja Individu 6. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dilakukan secara tegas dan akuntabel. 7. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 8. Peningkatan kuualitas dan	• Penyempurnaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. • Melakukan penghitungan kebutuhan pegawai seluruh perangkat daerah/Unit Kerja. • Menyusun rencana redistribusi pegawai. • Menyusun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun. • Pengumunan penerimaan pegawai diumumkan secara luas kepada masyarakat. • Penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, obyektif, adil, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. • Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka. • Melaksanakan assessment pegawai. • Melaksanakan identifikasi kebutuhan Pengembangan	Indeks Merit System

NO	Reformasi Birokrasi General	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Reformasi Birorasi General	Indikator Reformasi Birokrasi
		kapasitas sistem informasi kepegawaian terintegrasi.	kompetensi • Menyusun rencana Pengembangan kompetensi pegawai. • Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala. • Menyusun kebijakan promosi jabatan secara terbuka. • Menyusun rencana penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka. • Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi. • Mengumumkan setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website. • Menyusun indikator kinerja individu. • Penerapan penetapan indikator kinerja individu. • Melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu bulanan/tribulanan. • Menyusun laporan atas pencapaian kinerja individu oleh masing-masing pegawai. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. • Menyusun kebijakan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai. • Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode	

NO	Reformasi Birokrasi General	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Reformasi Birorasi General	Indikator Reformasi Birokrasi
			perilaku pegawai sesuai peraturan perundang undangan. • Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku. • Memberikan sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai. • Melaksanakan evaluasi jabatan untuk menetapkan grade/kelas jabatan. • Menetapkan grade/kelas jabatan. • Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan.	
4.	Akuntabilitas	1. Penguatan perencanaan kinerja yang partisipatif (keterlibatan pimpinan) berbasis pengetahuan dan data (*based on knowledge and evidence).* 2. Peningkatan kualitas Pengelolaan akuntabilitas kinerja	• Mendorong keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam penyusunan rencana strategis. • Mendorong keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah/Unit dalam penyusunan perjanjian kinerja. • Mendorong setiap pimpinan perangkat daerah/unit melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukur an atas pencapaian kinerja bawahan secara berkala. • Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja. • Mengembangkan Penyusunan indikator	Nilai SAKIP

NO	Reformasi Birokrasi General	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Reformasi Birorasi General	Indikator Reformasi Birokrasi
			kinerja individu berbasis elektronik • Membangun dan mengembangkan perjanjian kinerja /pengukuran kinerja berbasis elektronik • Mengembangkan penyusunan laporan kinerja per individu triwulan/semesteran sesuai perjanjian kinerja yang ditetapkan. • Mengembangkan penyusunan casscading indikator kinerja berbasis elektronik.	
5.	Pengawasan	1. Penguatan pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi secara sistemik, khususnya gratifikasi dan benturan kepentingan. 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang semakin substansial. 3. Peningkatan respon penanganan pengaduan masyarakat dan penerapan *whistle blowing system* 4. Pembentukan, pembinaan dan peningkatan unit kerja yang menjadi zona integritas 5. Optimalisasi peran APIP sebagai quality assurance dalam meningkatkan pengelolaan keuangan,	• Melaksanakan kam-panye publik (public campaign)terkait ke-bijakan gratifikasi. • Melaksanakan kebijakan dan evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi. • Menindaklanjuti hasil evaluasi gratifikasi. • Membangun lingkungan pengendalian intern. • Melakukan penilaian/identifikasi resiko atas organisasi serta melakukan kegiatan pengend alian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi. • enginformasikan dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh pihak terkait. • Melakukan pemantauan pengendalian intern	• Maturita s SPIP • Opini BPK • Nilai hasil Survei Penilaia n Inte gritas

NO	Reformasi Birokrasi General	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Reformasi Birorasi General	Indikator Reformasi Birokrasi
		pengelolaan barang dan jasa, dan kualitas pelaksanaan target kinerja.	• Mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat.. • Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat. • Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. • Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat. • Menetapkan kebijakan tentang Whistle Blowing System. • Mensosialisasikan Whistle Blowing System. • Mengimplementasikan Whistle Blowing System. • Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System. • Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System. • Menetapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan. • Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan. • Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan. • Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan. • Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan. • Melakukan pencanangan zona integritas. • Menetapkan perangkat Daerah/Unit Kerja Yang akan dikembangkan menjadi zona integritas dengan Keputusan	

NO	Reformasi Birokrasi General	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Reformasi Birorasi General	Indikator Reformasi Birokrasi
			Bupati. • Melakukan pembangunan zona integritas. • Melakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan. • Mengusulkan perangkat daerah/unit kerja yang memenuhi sebagai zona integritas menuju pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani kepada Kemenpan-RB. • Mengoptimalkan APIP. • Menindaklanjuti rekomendasi APIP. • Menyiapkan Sumber Daya Manusia APIP secara kualitas. • Memberikan dukungan anggaran atas Pelaksanaan kegiatan APIP. • Melaksanakan pemeriksaan internal berbasis resiko	
6.	Pelayanan Publik	1. Penerapan standar pelayanan di Kabupaten Lombok Tengah semakin realistis, responsif dan informative bagi Pemberi dan pengguna Layanan. 2. Peningkatan implementasi Budaya Pelayanan Prima 3. Peningkatan pengelolaan pengadian masyarakat atas kualitas layanan	• Menetapkan kebijakan standar pelayanan. • Memaklumatkan standar pelayanan di masing-masing perangkat daerah. • Mendorong perangkat daerah/Unit Kerja membuat Standard Operating Procedure (SOP) pada pelaksanaan standar pelayanan. • Melakukan identifikasi dan reviu/perbaikan Standard Operating Procedure (SOP). • Melakukan Identifikasi dan revisi/perbaikan	• Indeks Pelayanan Publik • Survei Kepuasan Masyarakat

NO	Reformasi Birokrasi General	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Reformasi Birorasi General	Indikator Reformasi Birokrasi
		yang diberikan oleh penyelenggara pelayan publik 4. Pelaksanaan dan hasil survei kepuasan masyarakat yang diselaraskan dengan kebutuhan stakeholder. 5. Penerapan pelayanan berbasis teknologi informasi	standar pelayanan. • Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima. • Mempermudah akses informasi tentang pelayanan melalui berbagai media. • Mengembangkan pemberlakuan system sanksi/penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik(sanksi apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan, dan penghargaan apabila pelayanan dilakukan dengan baik dan sesuai standa. • Membangun/ mengembangkan inovasi pelayanan. • Menetapkan kebijakanpelayanan pengaduan secara online. • Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan pengaduan. • Pengaduan yang masuk ditindaklanjuti sesuai Standard Operating Procedure (SOP) untuk perbaikan pelayanan. • Pemantapan/pengint egrasian layanan pengaduan dan tindaklanjutnya melalui Sistem Pengaduan Manual dan Media Elektronik. • Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan di perangkat daerah. • Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	

NO	Reformasi Birokrasi General	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Reformasi Birorasi General	Indikator Reformasi Birokrasi
			publik secara berkala. • Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat. • Membangun/mengembang kan pelayanan berbasis teknologi informasi. • Menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi. • Melakukan evaluasi terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi. • Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi. • Melakukan monev/penilaian terhadap kinerja pelayanan publik pada perangkat. • Pelayanan Satu Atap terintegrasi (Mal Pelayanan Publik). • Survey kepuasan masyarakat secara online. • Percepatan pelayanan dimasing-masing perangkat daerah/Unit Kerja khususnya yang menangani pelayanan publik.	

Tabel : III.3.
Roadmap RB Tematik Kabupaten Lombok Tengah

NO	Reformasi Birokrasi Tematik	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Reformasi Birorasi Tematik
1.	Pengentasan Kemiskinan	Tata kelola penanganan kemiskinan masih parsial	• Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin • Meningkatnya kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin • Terjaminnya keberlanjutan usaha mikro dan kecil • Bersinerginya kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
2.	Peningkatan Investasi	Arah investasi yg belum sepenuhnya mendukung pembangunan sektor unggulan	• Tercapainya persentase urusan penanaman modal yang tercover kebijakan terkait • Jumlah Potensi Investasi yang terpetakan
3.	Penangnan Inflasi	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan daya beli masyarakat.	• Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami urgensi pengendalian inflasi dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. • Inflasi yang rendah dan stabil dengan upaya : ➢ Memperkuat empat pilar strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K). • Meningkatkan efektivitas program-program perlindungan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. • Memastikan ketersediaan pasokan dalam daerah melalui upaya peningkatan produktivitas, Kerjasama Antar Daerah (KAD) baik di intra Provinsi NTB maupun dengan provinsi lain, serta sidak secara periodik. • Menjaga kelancaran distribusi, utamanya barang pokok, serta pemantauan arus distribusi pangan. • Memperkuat sinergi komunikasi untuk

NO	Reformasi Birokrasi Tematik	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Reformasi Birorasi Tematik
			mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat. • Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi.
4.	Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN)	Ketergantungan Perangkat Daerah dalam penggunaan produk dengan TKDN dibawah 40%, terutama untuk barang- barang yang bersifat kompleks	• Komitmen pengguna pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan belanja sesuai ketentuan berlaku (dengan memperhatikan % TKDN)
5.	Stunting	Menurunnya Angka stunting menjadi 14 % pada tahun 2024	• Peningkatan Status gizi pada balita yang mengalami gizi buruk/kurang. • Meningkatnya peran serta KPM dalam pemantauan pertumbuhan balita. • Meningkatnya kemampuan KPM dalam melaksanakan konseling PMBA,. • Seluruh balita yang memerlukan penanganan khusus dapat menjalani rawat inap di RS/Puskesmas. • Meningkatnya penjaringan kasus gizi buruk dan stunting di masyarakat. • Terjaringnya remaja putri yang mengalami anemia. • Terciptanya komitmen PD terkait dalam percepatan penurunan stunting.

3.3. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Road Map RB Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 2023-2024 ini ditetapkan sasaran pelaksanaan RB, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Beberapa strategi pelaksanaan RB sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim RB pada tingkat daerah dan pada seluruh perangkat daerah.
b. Penyusunan rencana aksi pelaksanaan RB dengan berpedoman pada road map RB nasional periode 2020-2024 untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map :
 1) Rincian Kegiatan;
 2) Indikator output dari rincian kegiatan;
 3) Target;
 4) Waktu Pelaksanaan; dan
 5) Penanggung jawab.

c. Pengelolaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Tim Pelaksana RB memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim pelaksana RB Kabupaten Lombok Tengah .
d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB dilakukan untuk :
 - Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB
 - Menilai keberhasilan/efektifitas rencana aksi
 - Menilai kualitas pengelolaan RB Perangkat Daerah
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan oleh Tim Pelaksana RB.
f. Melakukan tindaklanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya
c. Mendorong Perangkat Daerah agar mengukur dan melakukan monev renja RB secara berkala.
d. Melakukan pengukuran pemahaman para pegawai terhadap pembangunan RB disertai dengan implementasi dari *Core Values* ASN Ber-AKHLAK.
e. Menyusun peta keterkaitan kebijakan dengan melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat.
f. Melakukan evaluasi terhadap kelembagan baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Daerah.
g. Seluruh Perangkat Daerah agar dapat menyusun peta proses bisnis dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan mengacu pada kinerja organisasi.
h. Mengoptimalkan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti hasil asesmen sebagai dasar mutasi internal dan pengembangan karir individu berbasis kompetensi.
i. Peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN.
j. Melaksanakan Monev secara berkala terhadap kebijakan internal pengawasan dan integritas, serta menyusun laporan atas pelaksanaan monev guna melihat seberapa jauh implementasi dari kebijakan internal pengawasan dan integritas tersebut
k. Mendorong seluruh uit kerja untuk mendapat mengimplementasikan kebijakan internal pengawasan dan integritas dengan melakukan sosialisasi dan internalisasi terhadap praktik kebijakan tersebut.
l. Merencanakan, menetapkan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Kabupaten Lombok Tengah serta mendorong percepatan pelaksanaan

RB melalui berbagai inovasi, system pengawasan dan system integritas di tingkat unit kerja atau PD.

m. Mendorong setiap unit kerja layanan publik untuk dapat mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik dengan Optimal.

Selanjutnya strategi pelaksanaan RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasonal. RB tematik dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yarg telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat raempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. RB Tematik merupakan strategi baru ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
2. Peningkatan Investasi RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.
4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan

Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengendalian Inflasi.

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2023-2024

Manajemen Pelaksanaan RB dilakukan melalui tahapan :

a. Monitoring dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan rencana aksi RB, Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan RB pada masing-masing bidang/program pelaksanaan RB.
b. Evaluasi Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan RB di masing-masing bidang/program, Tim Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RB. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab.
c. Pelaporan Tim Pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada Tim Pengarah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB dilaksanakan oleh Inspektorat. Tim RB akan berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan RB Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dan melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya.

Untuk memastikan bahwa program RB berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, pimpinan perangkat daerah untuk terlibat secara aktif sehingga program RB dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif. Laporan Pelaksanaan RB disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI
PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, professional, serta bersih dari praktik KKN. Singkatnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tetap berupaya dan konsisten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang berkualitas, birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023–2024 adalah dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi yang memuat tujuan, sasaran, isu strategis, strategi pelaksanaan RB dan agenda prioritas dalam periode 2023-2024 yang disusun dengan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional serta mempertimbangkan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok tengah sampai dengan Tahun 2024. .

Setiap individual pegawai, pejabat, anggota Tim RB, setiap perangkat daerah harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda.

Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus terus dibangun melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah wajib berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara sungguh-sungguh, sehingga cita dan asa untuk membangun Kabupaten Lombok Tengah menjadi BERSATU JAYA: Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 dapat terwujud secara menyeluruh.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI